



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp (0260) 411412 – 411413 Kode Pos 41211  
SUBANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN SUBANG NOMOR : 412.2/ 14 -TK-SD/2006

Tentang

#### IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK AL-MADINAH YAYASAN AL BAQIATUST SHOLIHAT KECAMATAN PUSAKANAGARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak - kanak Al-Madinah Dusun Raksandaka RT 08 RW 02 Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara Nomor 004/K/YBS/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 Perihal Permohonan Rekomendasi / ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Madinah.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-kanak Al-Madinah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah daerah;  
4. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar  
g. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
h. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;  
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;  
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

]

: Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi
- Alamat

: YAYASAN AL BAQIATUST SHOLIHAT

: Dusun Raksandaka RT 08 RW 02 Desa Rancadaka  
Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-kanak Al-Madinah
- Mulai : Tahun Pelajaran 2005 – 2006

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang  
Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang  
(Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas  
Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 10 Maret 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUBANG,



Drs. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd

Pembina TK.I – IV/b

NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Pusakanagara;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pusakanagara.